



**Pemahaman Penyidik Terkait dengan Ganti Kerugian
Terhadap Korban Salah Tangkap
(Studi di Polsek Pringsurat Kecamatan Pringsurat Kabupaten
Temanggung)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
pada Universitas Negeri Semarang

oleh
Hafid Purnama
8111409016

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
2015**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini telah disetujui pembimbing untuk diajukan ke Sidang Panitia

Ujian Skripsi pada :

Hari

: Selasa

Tanggal


: 10 Maret 2015

Dosen Pembimbing I



Rasdi, S.Pd., M.H
NIP. 196406121989021003

Dosen Pembimbing II



Cahya Wulandari, S.H., M.Hum
NIP. 198402242008122001

Mengetahui

Pembantu Dekan Bidang Akademik



Drs. Suhadi, S.H., M.Si.
NIP. 196711161993091001

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Pemahaman Penyidik Terkait Ganti Kerugian Terhadap Korban Salah Tangkap (Studi di Polsek Pringsurat Kecamatan Pringsurat Kabupaten Temanggung)” yang ditulis oleh Hafid Purnama dengan NIM 8111409016, telah dipertahankan dihadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang pada :

Hari/Tanggal :

7/5-15

Panitia :



Sekretaris

Drs. Suhadi, S.H., M.Si.
NIP. 196711161993091001

Penguji Utama

Drs. Herry Subondo, M.hum
NIP . 195304061980031003

Penguji/Pembimbing I

Rasdi, S.Pd., M.H
NIP. 196406121989021003

Penguji/Pembimbing II

Cahya Wulandari, S.H., M.Hum
NIP. 198402242008122001

PERNYATAAN

Penulis menyatakan bahwa yang tertulis dalam skripsi yang berjudul **“Pemahaman Penyidik Terkait Ganti Kerugian Terhadap Korban Salah Tangkap (Studi di Polsek Pringsurat Kecamatan Pringsurat Kabupaten Temanggung)”** ini benar-benar hasil karya penulis sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Semarang, Februari 2015



Hafid Purnama
NIM. 8111409016

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

- Gunakan hukum seadil-adilnya dengan bijak serta berlandaskan aturan sampai titik darah terakhir. (Hafid Purnama)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT skripsi ini penulis persembahkan untuk :

1. Ibu (Yulia Uminarsih), Bapak (Sholeh Arfianto), Kakak (Farkhan Nur Huda, Firman Nasrudin Fata dan Hafida Santi Dewi).
2. Devi, calon istri penulis yang kelak mendampingi penulis.
3. Bapak dan Ibu dosen yang memberikan pencerahan ilmu kepada penulis.
4. Tempat penelitian dalam menunjang data skripsi.
5. Teman-teman kelas pidana.
6. Almamater penulis Universitas Negeri Semarang.

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala nikmat yang telah diberikan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Pemahaman Penyidik Terkait Ganti Kerugian Terhadap KorbanSalah Tangkap” (Studi di Polsek Pringsurat Kec.Pringsurat Kab.Temanggung), yang merupakan salah satu persyaratan akademik dalam memperoleh gelar Sarjana pada program Strata 1 pada Fakultas Hukum prodi ilmu hukum Universitas Negeri Semarang.

Melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. Fathurokhman, M.Hum , Rektor Universitas Negeri Semarang.
2. Drs. Sartono Sahlan, M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
3. Anis Widyawati, S.H., M.H, Ketua bagian hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
4. Drs. Herry Subondo, M.Hum, dosen penguji utama yang penulis hormati.
5. Rasdi, S.Pd., M.H., dosen pembimbing 1 yang penulis hormati. Penulis berterimakasih kepada beliau atas kesabarannya dalam membimbing penulis.
6. Cahya Wulandari, S.H., M.Hum., yang penulis sangat hormati dan kagumi kesabarannya dengan sepenuh hati membimbing penulis, memberikan nasihat dan arahan positif kepada penulis.
7. Drs Suhadi, S.H., M.Si., Pembantu Dekan 1 yang turut membantu proses pembuatan skripsi yang penulis buat.

8. Ali Masyhar, S.H., M.H., dosen bagian hukum pidana yang sangat cerdas dan penulis kagumi. Penulis berterimakasih kepada beliau atas segala ilmu yang telah diberikannya.
9. Bagus Hendradi, S.H., M.H., dosen bagian hukum pidana yang juga memberikan ilmu pada masa kuliah.
10. Bapak dan Ibu dosen fakultas hukum Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan ilmu selama penulis menempuh program Strata 1.
11. H.Kisworo WBK Kapolsek Pringsurat yang telah memberikan ijin kepada penulis sehingga penulis dapat melakukan penelitian di Polsek Pringsurat.
12. Brigadir Kalwani selaku penyidik pembantu di Polsek Pringsurat yang telah banyak membantu penulis dalam penelitian.
13. Bripka Nugroho selaku penyidik pembantu yang senantiasa ada dan membantu proses penelitian yang dilakukan oleh penulis sehingga penelitian berjalan dengan lancar.
14. Chamid Daljono yang memberikan bantuannya untuk mempermudah penelitian di Polsek Pringsurat.
15. Teman-Teman IBAL (Ikatan Belajar Anak Lajang) Pringsurat yang selalu membantu dan memberi dukungan selama penulis menulis skripsi.
16. Calon Istri terkasih yang selalu memberikan dukungan dan selalu menemani serta meluangkan waktunya kepada penulis.
17. Sahabat-sahabat penulis yang selalu memberikan dukungan kepada penulis. (Anto,Izan,Pardi, Angga dan Mas Priyono).
18. Semua pihak yang tidak dapat penulis tulis satu persatu yang membantu perjalanan penulis memperoleh ilmu pada Universitas Negeri Semarang.

Akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya untuk mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang dan umumnya pihak yang membutuhkan.

Semarang, Februari 2015

Penulis

ABSTRAK

Purnama, Hafid. 2015. *Pemahaman Penyidik Terkait Ganti Kerugian Terhadap Korban Salah Tangkap.* (*Studi di Polsek Pringsurat Kec. Pringsurat Kab. Temanggung*). Prodi Ilmu Hukum. Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I Rasdi, S.Pd., M.H. Pembimbing II, Cahya Wulandari, S.H., M.Hum. 82 halaman.

Kata Kunci :

Ganti Kerugian; Korban; Penangkapan; Salah Tangkap.

Dalam melakukan penangkapan penyidik harus benar-benar memperhatikan ketentuan dan aturan hukumnya, akan tetapi jika dari pihak kepolisian menangkap seseorang yang ternyata orang tersebut tidak bersalah maka seharusnya penyidik harus bertanggung jawab atas kesalahan yang ditimbulkannya. Sebelum hal itu terjadi seharusnya pemahaman penyidik terkait ganti kerugian terhadap korban salah tangkap sudah harus sangat mendalam.

Masalah yang diangkat penulis adalah : 1) Bagaimana prosedur penangkapan yang dilakukan oleh penyidik ? 2) Bagaimana pemahaman penyidik terkait ganti kerugian terhadap korban salah tangkap ?.

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah yuridis sosiologis, metode pendekatan kualitatif, dengan sumber data adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu : 1) Wawancara dan studi kepustakaan.

Hasil penelitian ini adalah : 1) Prosedur penangkapan yang dilakukan oleh penyidik di Polsek Pringsurat terbukti berlandaskan aturan yang berlaku. 2) Pemahaman penyidik di Polsek Pringsurat tentang ganti rugi telah terbukti bagus karena sesuai dengan hasil wawancara penyidik sangat paham terkait dengan ganti kerugian yang diberikan terhadap korban salah tangkap.

Simpulan dalam skripsi ini adalah 1) Prosedur penangkapan yang dilakukan oleh penyidik di Polsek Pringsurat telah sesuai dengan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana yaitu Pasal 16 sampai dengan Pasal 19. 2) Pemahaman penyidik terkait ganti kerugian yang diberikan terhadap korban salah tangkap di Polsek Pringsurat sudah kompeten dan mendalam. Saran penulis adalah agar penyidik lebih teliti lagi dalam mendalami sebuah kasus dan memberikan ganti kerugian kepada korban salah tangkap.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Identifikasi Masalah	4
1.3. Pembatasan Masalah	5
1.4. Perumusan Masalah	5
1.5. Tujuan Penelitian	5
1.6. Manfaat Penelitian	6
1.7. Sistematika Skripsi	7
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Penyidikan	9
2.1.1. Definisi	9
2.1.2. Tugas dan Wewenang Penyidik	12
2.1.3. Proses Penyidikan	15
2.2. Penangkapan	19
2.2.1. Prosedur Penangkapan Sesuai Dengan KUHAP	19
2.2.2. Syarat-Syarat Penangkapan	21
2.2.3. Tujuan dan Alasan Penangkapan	22
2.2.4. Korban	22
2.2.5. Hak dan Kewajiban Korban	24
2.3. Perlindungan Hukum Bagi Korban Salah Tangkap	28

2.3.1. Pengertian Perlindungan Hukum	28
2.3.2. Praperadilan	29
2.3.3. Acara dan Isi Putusan Praperadilan	30
2.4. Ganti Kerugian	32
2.4.1. Pengertian Ganti Kerugian	32
2.4.2. Bentuk-Bentuk Ganti Kerugian	38
2.4.3. Rehabilitasi	39

BAB 3 METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian	44
3.2. Metode Pendekatan	44
3.3. Fokus Penelitian	45
3.4. Lokasi Penelitian	45
3.5. Sumber Data dan Penelitian	46
3.5.1. Sumber Data	46
3.6. Teknik Pengumpulan Data	48
3.6.1. Wawancara	48
3.6.2. Dokumen	49
3.6.3. Studi Pustaka	50
3.7. Validitas Data	50
3.8. Analisis Data	50

BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Prosedur Penangkapan yang Dilakukan oleh Penyidik	52
4.2. Pemahaman Penyidik Terkait Ganti Kerugian Terhadap Korban Salah Tangkap	64
4.2.1. Pengertian Ganti Kerugian Dalam Hukum Pidana	64

BAB 5 PENUTUP

5.1. Simpulan 69
5.2. Saran 70

DAFTAR PUSTAKA 71

LAMPIRAN 73

DAFTAR GAMBAR

1. Gambar 2.1 Proses Penyidikan	15
2. Gambar 4.1 Bagan Proses Penangkapan	59
3. Gambar 4.2 Bagan Proses Pengecualian Penangkapan	60

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat ijin penelitian dari Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang
2. Surat ijin penelitian dari Polsek Pringsurat
3. Pedoman wawancara
4. Arsip data tersangka

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah diatur bagaimana prosedur penangkapan terhadap pelaku tindak pidana, didalamnya juga disebutkan “patut diduga” berarti yang harus ditangkap adalah yang diduga melakukan tindak pidana. Akan tetapi jika dari pihak kepolisian menangkap seseorang padahal orang tersebut tidak bersalah maka seharusnya penyidik bertanggung jawab atas kesalahan yang ditimbulkannya.

Contoh kasus salah tangkap sudah cukup banyak terjadi dan yang paling mudah dilihat dan diingat pada kasus salah tangkap yang dialami oleh tiga pemuda asal Jombang Jawa Timur masing-masing Imam Chambali, David Eko Priyanto, dan Mamat Sugianto alias Sugik. Mereka merupakan korban salah tangkap terbanyak dalam satu kasus yang pernah dilakukan oleh Polri di sepanjang sejarah..Bila dilihat kembali akan peristiwa yang menimpa ketiga pria yang masih mudah ini mereka bukan lagi dituduh sebagai pembunuh terhadap Asrori alias Aldo di Kebun Tebu Dusun Braan Desa Kedungmulyo Kecamatan Bandar Kedungmulyo Kabupaten Jombang Jawa Timur pada tanggal 24 September 2007. Tapi lebih dari itu mereka dipaksa dengan cara disiksa dan diancam senjata api untuk mengakui peristiwa pembunuhan yang tidak pernah dilakukannya. Mereka tidak mengetahui siapa si korban yang dinyatakan dibunuh di sebuah rumah kosong yang mayatnya lalu dibuang ke kebun tebu dan dibakar dengan menggunakan minyak pelumas mobil. Korban pembunuhan itu diakui oleh tersangka Imam Chambali dan David Eko Priyanto sebagai Asrori

sebagaimana dikehendaki oleh penyidik Polres Jombang karena mereka tidak tahan disiksa ditengah pemeriksaan.

Dalam kasus ini kesalahan yang dilakukan oleh penyidik Polri bermula dari proses penyidikan dan penangkapannya. Penyidik melakukan tindakan penangkapan terhadap Imam Chambali meskipun yang bersangkutan telah menjelaskan bahwa orang yang hendak ditangkap bukanlah dia namun penyidik tetap menangkapnya. Penyidik menduga bahwa Imam Chambali yang telah membunuh korban bernama Moch. Asrori yang dilakukan bersama dua orang rekannya. Namun setelah proses perkara dilimpahkan ke pengadilan dan telah diputus oleh hakim, diketahui bahwa korban pembunuhan atau mayat yang dinyatakan oleh polisi bernama Moch. Asrori itu ternyata bukan mayat Asrori melainkan mayat orang lain telah teridentifikasi bernama Fauzin Suyanto alias Antonius. Dengan terjadinya kesalahan identifikasi terhadap mayat korban kemudian berakibat fatal pada kesalahan penangkapannya pula. Bagi terpidana dengan ditemukannya fakta baru ini dimana bahwa polisi telah melakukan kesalahan dalam penangkapannya.

Salah tangkap yang menimpa terpidana Imam Chambali tersebut menimbulkan konsekuensi hukum bagi para terpidana, selain dia dapat mengajukan Peninjauan kembali dan menuntut pembebasannya karena terpaksa menjalani hukuman atas tuduhan kesalahan yang tidak pernah mereka lakukan. Para terpidana ini juga dapat menuntut Ganti kerugian Rehabilitasi.

Dalam Pasal 95 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana dijelaskan tentang Ganti kerugian sebagai berikut :

Tersangka, terdakwa, atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa

alasan yang berdasarkan Undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.

Selanjutnya tentang Rehabilitasi dijelaskan dalam Pasal 97 ayat (1) sebagai berikut : “Seorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap”.

Tanggung jawab hukum dari penegak hukum dalam hal ini yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia mengacu kepada ketentuan dalam peraturan tentang Kepolisian yaitu dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia. Isi dari Undang undang ini mengatur tentang fungsi, tugas dan wewenang dari anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai penegak hukum.

Untuk melakukan penangkapan penyidik harus benar-benar memperhatikan ketentuan atau aturan hukumnya. Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi penyidik ketika hendak melakukan penangkapan berdasarkan Pasal 17 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana yaitu :

1. Seorang tersangka yang diduga keras melakukan tindak pidana.
2. Dugaan yang kuat itu harus didasarkan pada permulaan bukti yang cukup.

Permulaan yang cukup menurut penjelasan Pasal 17 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana adalah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana. Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 17 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana juga menunjukkan bahwa penangkapan tidak bisa dilakukan sewenang-wenang tetapi hanya ditujukan bagi mereka yang betul-betul melakukan tindak pidana.

Belakangan diketahui bahwa Kepolisian Republik Indonesia akhirnya membebastugaskan dari jabatan fungsionalnya sekitar sebelas polisi penyidik yang melakukan penyidikan dalam kasus ini mulai penangkapan dan penahanan sampai kasus tersebut dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jombang. Hal tersebut dilakukan oleh Mabes Polri sebagai bentuk sanksi internal dan profesionalitas kinerja anggota Polri.

Sedangkan di Polsek Pringsurat dari beberapa data tersangka bahwa banyak juga proses penyidikan tindak pidana yang terjadi di wilayah Pringsurat. Hal tersebut membuat penyidik lebih terbiasa dengan penangkapan, penyidikan, sampai dengan penahanan terhadap seorang tersangka. Secara otomatis penyidik akan lebih terasah pemahamannya tentang ganti kerugian, tentunya seorang penyidik akan lebih hati-hati dan teliti agar tidak melakukan salah tangkap.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan penjelasan Pasal 17 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, defnisi dari “Bukti permulaan yang cukup” ialah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 1 butir .Pasal ini menunjukkan bahwa perintah penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi ditujukan kepada mereka yang betul-betul melakukan tindak pidana. Menyimpulkan dari latar belakang diatas memberikan pemasalahan-permasalahan yang dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Bagaimana prosedur penangkapan yang sesuai dengan peraturan yang ada ?
2. Apa saja wewenang penyidik kepada tersangka ?

3. Apa yang harus dilakukan oleh penyidik jika ternyata salah orang dalam penangkapan ?
4. Bagaimana tindakan penyidik selama proses penyidikan ?
5. Bagaimana pemahaman penyidik terkait dengganti kerugian terhadap korban salah tangkap ?

1.3 Pembatasan Masalah

Ada beberapa masalah yang harus dibatasi. Pembatasan masalah dilakukan agar penelitian lebih terarah, terfokus, dan tidak menyimpang dari sasaran pokok penelitian. Oleh karena itu, penulis memfokuskan kepada pembahasan atas masalah-masalah pokok yang dibatasi dalam konteks permasalahan yaitu :Bagaimana prosedur penangkapan yang dilakukan oleh penyidik ? dan bagaimana pemahaman penyidik terkait ganti rugi jika ternyata melakukan kesalahan dalam penangkapan ?

1.4 Perumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan langkah yang paling penting dalam menyusun penelitian. Perumusan masalah berguna untuk mengatasi kerancuan dalam melaksanakan penelitian. Berdasarkan masalah yang dijadikan fokus penelitian, permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana prosedur penangkapan yang dilakukan oleh penyidik ?
2. Bagaimana pemahaman penyidik terkait ganti kerugian yang diberikan terhadap korban salah tangkap ?

1.5 Tujuan Penelitian :

1. Tujuan Obyektif

- a. Untuk mengetahui fakta apa yang terjadi ketika penyidik melakukan tugasnya dalam proses penyidikan, apakah sudah sesuai prosedur yang ada ataukah belum.
 - b. Untuk mengetahui bagaimana cara memberikan ganti kerugian yang dilakukan oleh penyidik dan ganti rugi seperti apa yang diberikan kepada korban salah tangkap.
2. Tujuan Subyektif
- a. Untuk memperoleh data yang akurat yang akan penulis gunakan dalam penyusunan skripsi ini sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum di Universitas Negeri Semarang.
 - b. Untuk menambah pengetahuan bagi penulis dan pembaca serta penyidik dalam penelitian hukum dan pengembangan kerangka berfikir ilmiah.
 - c. Agar sebagai penyidik lebih memahami suatu kasus dengan teliti dan seksama supaya tidak melakukan kesalahan dalam penangkapannya.

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat terhadap mahasiswa jurusan hukum, peneliti serta pembaca, dan menambah pengetahuan dibidang hukum pidana dengan harapan bermanfaat dikemudian hari. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Memberikan informasi tentang prosedur penangkapan oleh penyidik yang sesuai dengan peraturan agar dalam prosesnya penyidik tidak lagi melakukan kesalahan.

2. Memberikan informasi bentuk ganti rugi kepada korban salah tangkap dengan maksud agar korban bisa menuntut haknya sesuai dengan peraturan perundang undangan.

1.7 Sistematika Skripsi

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh tentang isi skripsi, maka secara garis besar sistematikanya dibagi menjadi tiga kelompok :

Bagian awal skripsi : sampul, halaman judul, persetujuan pemimbing, pengesahan kelulusan, pernyataan motto dan pesembahan, kata pengantar, abstrak, daftar isi, dan lampiran.

Bagian isi skripsi terdiri atas :

Bab I Pendahuluan

Diuraikan tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika skripsi. Berlatar belakang pada prosedur penangkapan oleh penyidik dan tentang pemahaman penyidik terkait ganti kerugian terhadap korban salah tangkap.

Bab II Tinjauan Pustaka

Pada Bab II akan membahas mengenai teori-teori, yang berisi : Prosedur penangkapan oleh penyidik, perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap, bentuk perlindungan hukum, ganti kerugian.

Bab III Metode Penelitian

Pada Bab III ini akan membahas tentang metode penelitian, yang berisi : Jenis Penelitian, Metode Pendekatan, Fokus Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Lokasi Penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada Bab IV akan dibahas mengenai hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian, yang berisi :

Prosedur penangkapan yang dilakukan oleh penyidik dan pemahaman penyidik terkait ganti rugi terhadap korban salah tangkap.

Bab V Simpulan dan Saran

Pada Bab V ini berisi tentang simpulan dari hasil penelitian dan saran kepada pihak yang terkait.

Bagian akhir skripsi berisi daftar pustaka dan lampiran.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penyidikan

2.1.1 Definisi

Definisi penyidikan menurut (Hamzah, 1990:121) adalah “serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu memuat terang-terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Telah diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana tentang penyidik dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana :

“ Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan ”.

Pasal 1 angka 3 Kitab Undang Undang Hukum Acara

Pidana menyebutkan :

“ Penyidik pembantu adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang ini “.

Melihat keterangan dari Pasal-Pasal di atas dapat disimpulkan bahwa perbedaan penyidik dan penyidik pembantu tidak terlalu banyak, hanya pada penyidik pembantu memerlukan ketentuan yang khusus untuk melakukan tugas penyidikannya.

Berdasarkan rumusan di atas, tugas utama penyidik adalah :

1. Mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti-bukti tersebut membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi.
2. Menemukan tersangka. (Marpaung, 2009:11)

Penyidikan diartikan serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam Undang Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. (Hamzah, 1990:121)

Pengetahuan dan pengertian penyidikan perlu dinyatakan dengan pasti an jelas, karena hal itu langsung menyinggung dan membatasi hak-hak asasi manusia. Bagian-bagian hukum acara pidana yang menyangkut penyidikan adalah :

1. Kententuan tentang alat-alat penyidik.
2. Ketentuan tentang diketahui terjadinya delik.
3. Pemeriksaan ditempat kejadian.
4. Pemanggilan tersangka atau terdakwa.
5. Penahanan sementara.
6. Pengeledahan.
7. Pemeriksaan atau interogasi.
8. Berita acara (pengeledahan, interogasi, dan pemeriksaan ditempat).
9. Penyitaan.
10. Penyampingan perkara

11. Pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembaliannya kepada penyidik untuk disempurnakan. (Hamzah, 1990:122)

Terjadinya tindakan penyidikan dimungkinkan, bila terjadi suatu peristiwa yang perlu ditangani karena merupakan pelanggaran hukum atau mengganggu ketertiban dan keamanan umum. Terjadinya penyidikan dapat dilakukan baik oleh yang berwenang yakni alat Negara atau oleh siapapun juga yang pada kejadian itu berada ditempat, tetapi dalam bentuk terbatas dan sekedar untuk memudahkan dilakukannya tindakan penyidikan selanjutnya menurut ketentuan yang berlaku. Terjadinya penyidikan dapat juga karena adanya laporan yang disampaikan tentang terjadinya peristiwa yang bersifat melanggar hukum. (Siregar, 1983:71)

Penyidikan diatur dalam Pasal 102-136 bagian kedua Bab XIV Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana. Penyidik dan penyidik pembantu diatur dalam Pasal 6 samapi Pasal 13 bagian kesatu dan kedua Bab IV Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana.

Penyidikan sepertinya mirip dengan penyelidikan,tetapi kedua istilah tersebut sungguh berbeda. Perbedaannya dapat dilihat dari sudut pejabat yang melaksanakannya. Penyelidik pejabat yang melaksanakannya, adalah penyelidik yang terdiri atas pejabat Polri saja tanpa ada pejabat lainnya.

Penyidikan dilakukan oleh penyidik yang terdiri atas pejabat Polri dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu.

Perbedaan lain yakni pada segi penekanannya, penyidikan penekanannya pada tindakan ” mencari dan menemukan peristiwa ” yang

dianggap atau diduga sebagai tindak pidana, sedangkan penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan “ mencari serta mengumpulkan bukti” supaya tindak pidana yang ditemukan menjadi terang, serta agar dapat menemukan dan menentukan pelakunya. (Muhammad, 2007:58)

2.1.2 Tugas dan Wewenang Penyidik

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam Pasal 13 Undang Undang No.2 Tahun 2002 yang diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
2. Menegakkan hukum.
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Tugas pokok kepolisian dalam Pasal 13 UU No. 2 Thn 2002 tersebut

diperinci dalam Pasal 14 UU No. 2 Thn 2002 yang terdiri dari:

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan.
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kasadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.

- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang.
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian serta,
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Wewenang kepolisian dalam UU No.2 Thn 2002 meliputi wewenang Umum dan khusus. Wewenang umum sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 15 ayat (1) yang meliputi:


1. Menerima laporan dan/atau pengaduan.
2. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum.
3. Mencegah dan rnenanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat; mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
4. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian.
5. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan.
6. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian.
7. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang.
8. Mencari keterangan dan barang bukti.
9. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional.
10. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat.
11. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta keglatan masyarakat.

12. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

2.1.3 Proses Penyidikan

Jika memperhatikan keseluruhan ketentuan didalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana dapat diketahui bahwa proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik dapat digambarkan sebagai berikut (Muhammad, 2001:60)

Berikut bagan proses penyidikan :



Gambar 2.1 Bagan Proses Penyidikan

Penjelasan dari bagan proses penyidikan di atas adalah sebagai berikut :

1. Sumber bahan masukan suatu tindak pidana ke dalam proses peradilan pidana berupa pengetahuan atau persangkaan telah

terjadinya suatu perbuatan pidana dapat diperoleh penyidik dari berbagai sumber, yaitu dari :

- a. Laporan.
- b. Pengaduan.
- c. Tertangkap tangan.
- d. Diketahui sendiri oleh aparat penegak hukum dari hasil penyelidikan.

Penyidik mempunyai sumber kewajiban untuk segera melakukan tindakan penyidikan apabila mengetahui, menerima laporan atau pengaduan atas terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga sebagai suatu perbuatan pidana, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 106 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana.

Apabila penyidik mengetahui sendiri bahwa terjadi suatu perbuatan pidana, dengan sendirinya ia wajib melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan seperti melakukan tindakan pertama di tempat kejadian, menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenalnya, melakukan penangkapan, penahanan dan sebagainya sesuai kewenangan penyidik yang tertuang dalam Pasal 7 ayat 1 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana.

Namun, dalam hal penyidik menerima laporan atau pengaduan bahwa telah terjadi suatu peristiwa yang diduga sebagai suatu perbuatan pidana, maka sebelum dilakukan tindakan hukumberupa pemanggilan atau paya paksa hendaknya penyidik mencari dan mengumpulkan bukti-bukti terlebih dahulu untuk meyakinkan bahwa peristiwa tersebut merupakan perbuatan pidana.

Selain dari laporan atau pengaduan dari seseorang atau masyarakat tentang adanya tindak pidana, sumber bahan masukan lain dapat berasal dari hasil pengetahuan aparat penegak hukum itu sendiri dari penyelidikan oleh penyidik.

Dimulainya penyidikan juga dapat dilakukan dari hasil kejadian tertangkap tangan. Tertangkap tangan seperti yang dijelaskan pada Pasal 1 butir 19 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana adalah tertangkapnya seseorang pada waktu :

- a. Sedang melakukan tindak pidana atau tengah melakukan tindak pidana pelaku dipergoki orang lain.
- b. Atau dengan segera sesudah beberapa saat setelah tindak pidana itu dilakukan.
- c. Atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya.
- d. Atau sesaat kemudian pada orang tersebut ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya.

Terhadap semua bahan masukan perkara yang masuk pada penyidik, selanjutnya dilakukan tindakan-tindakan yang diperlukan dalam penyidikan.

2. Yang dimaksud dengan tempat “kejadian” adalah tempat dimana telah dilakukannya suatu tindak pidana.
3. Berdasarkan Pasal 7 ayat 1 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, selama dalam tahap penyidikan, penyidik mempunyai wewenang untuk melakukan pemanggilan dan pemeriksaan

terhadap tersangka dan saksi lain yang diperlukan. Dasar hukumnya adalah Pasal 112 ayat 1 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana.

4. Upaya paksa berarti segala bentuk tindakan yang dapat dipaksakan oleh aparat penegak hukum pidana terhadap kebebasan bergerak seseorang atau untuk memiliki atau menguasai suatu barang, atau terhadap kemerdekaan pribadinya untuk tidak mendapatkan gangguan terhadap siapapun. Tindakan berupa upaya paksa tersebut dapat dikenakan terhadap diri seseorang atau terhadap benda miliknya diperlukan untuk memperlancar proses pemeriksaan atau untuk mendapatkan bahan-bahan pembuktian. Dasar hukumnya ada di Bab V Pasal 16 sampai Pasal 49 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana.
5. Pada berita acara tersebut di atas juga dilampirkan berita acara keterangan tersangka dan saksi, berita acara penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan sebagainya jika hal tersebut benar-benar telah dilakukan dalam rangka penyidikan suatu perbuatan pidana. Dasar hukumnya adalah Pasal 112 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana.
6. Apabila penyidikan telah selesai, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara tersebut kepada penuntut umum. Penyerahan ini meliputi dua tahap, yaitu :
 - a. Penyidik hanya menyerahkan berkas perkara.

- b. Penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai.

2.2 Penangkapan

Menurut Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, penangkapan adalah :

“ Suatu tindakan penyidik berupa pengkekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang Undang ini ”.

Sering dikacaukan pengertian penangkapan dan penahanan. Penangkapan sejajar dengan *arrest*(Inggris), sedangkan penahanan sejajar dengan *detention* (Inggris). (Hamzah, 2001:126). Jangka waktu penangkapan tidak lama maksimal satu hari, dasar hukumnya adalah Pasal 19 ayat 1 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana

Dalam hal teertangkap tangan, penangkapan (yang dapat dilakukan setiap orang), hanya berlangsung antara ditangkapnya tersangka sampai ke kantor polisi terdekat. Sesudah sampai di kantor polisi atau penyidik, maka polisi atau penyidik dapat menahan jika delik yang dilakukan ditentukan tersangkanya dapat ditahan.

2.2.1 Prosedur penangkapan sesuai dengan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana

Dasar untuk prosedur penangkapan mengacu pada Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana Bab V bagian kesatu Pasal 16 sampai Pasal 19 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana tentang penangkapan yang Akan tetapi ada pengecualian tentang penangkapan tersebut.

Dalam hal tertangkap tangan penyidik boleh langsung menangkap seseorang yang berbuat kejahatan (tindak pidana) tanpa harus membawa surat penangkapan, dan dengan langsung membawa tersangka beserta barang bukti ke kantor polisi. Selanjutnya penyidik harus langsung memberi surat tembusan kepada keluarga tersangka.

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah alat negara penegak hukum yang terutama bertugas memelihara keamanan di dalam negeri dan di dalam menjalankan tugasnya selalu menjunjung tinggi hak-hak rakyat dan hukum negara. Undang Undang No. 2 Tahun 2002 Pasal 5 ayat 1 yang menjelaskan bahwa: Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Undang Undang No. 2 Tahun 2002 Pasal 1 angka 1 menjelaskan bahwa: Kepolisian adalah segala hal-hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 2 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terkait dengan fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

2.2.2 Syarat-syarat Penangkapan

Menurut Pasal 18 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana untuk sahnya suatu penangkapan diperlukan syarat-syarat sebagai berikut :

“(1) Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa.

(2) Dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat.

(3) Tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan”.

Adapun menurut (Muhammad, 2007:27) syarat-syarat penangkapan adalah sebagai berikut :

1. Dengan menunjukkan surat tugas penangkapan yang dikeluarkan oleh penyidik atau penyidik pembantu.
2. Dengan memberikan surat perintah penangkapan kepada tersangka yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa.
3. Surat perintah penangkapan tersebut harus dikeluarkan oleh pejabat kepolisian Republik Indonesia yang berwenang dalam melakukan penyidikan di daerah hukumnya.
4. Dengan menyerahkan tembusan surat perintah penangkapan itu kepada keluarga tersangka segera setelah penangkapan dilakukan,

Pasal 18 ayat 1 dan ayat 3 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana. (Muhammad, 2007:27)

2.2.3 Tujuan dan Alasan Penangkapan

Tujuan penangkapan tercantum dalam Pasal 16 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, yakni untuk kepentingan penyelidikan atau untuk kepentingan penyidikan. Sementara itu, alasan penangkapan ditentukan dalam Pasal 17 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana.

Berdasarkan Pasal di atas alasan penangkapan adalah adanya dugaan keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Yaitu bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan bunyi Pasal 1 butir 14 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana. Ini berarti bahwa perintah penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenangnya, tetapi ditujukan kepada mereka yang betul-betul melakukan tindak pidana (penjelasan Pasal 17 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana) (Muhammad, 2007:26)

2.2.4 Korban

Berbagai pengertian korban banyak dikemukakan baik oleh ahli maupun bersumber dari konvensi-konvensi internasional yang membahas mengenai korban kejahatan, sebagai berikut:

Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 Pasal 1 angka 2 tentang perlindungan saksi dan korban “korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi akibat oleh suatu tindak pidana.

Korban ditinjau dari perspektif tanggung jawab korban itu sendiri dibagi menjadi tujuh bentuk menurut (Mulyadi, 2003:123) yaitu :

- a. *Unrelated victims* adalah mereka yang tidak ada hubungan dengan si pelaku dan menjadi korban karena memang potensial. Untuk itu, dari aspek tanggung jawab sepenuhnya berada di pihak korban.
- b. *Proactive victims* merupakan korban yang disebabkan peranan korban untuk memicu terjadinya kejahatan. Karena itu, dari aspek tanggung jawab terletak pada diri korban dan pelaku secara bersama-sama.
- c. *Participating victims* hakikatnya perbuatan korban tidak disadari dapat mendorong pelaku melakukan kejahatan. Misalnya, mengambil uang di bank dalam jumlah besar yang tanpa pengawasan, kemudian dibungkus dengan tas plastik sehingga mendorong orang untuk merampasnya. Aspek ini pertanggungjawabannya sepenuhnya ada pada pelaku.
- d. *Biologically weak victim* adalah kejahatan disebabkan adanya keadaan fisik korban seperti wanita, anak-anak, dan manusia lanjut usia (manula) merupakan potensial korban kejahatan. Ditinjau dari pertanggungjawabannya terletak pada masyarakat atau pemerintah setempat karena tidak dapat memberi perlindungan kepada korban yang tidak berdaya.
- e. *Socially weak victims* adalah korban yang tidak diperhatikan oleh masyarakat bersangkutan seperti gelandangan dengan kedudukan sosial yang lemah. Untuk itu, pertanggungjawabannya secara penuh terletak pada penjahat atau masyarakat.
- f. *Self victimizing victims* adalah korban kejahatan yang dilakukan sendiri (korban semu) atau kejahatan tanpa korban. Untuk itu

pertanggungjawabannya sepenuhnya terletak pada korban sekaligus sebagai pelaku kejahatan.

- g. *Political victims* adalah korban karena lawan politiknya. Secara sosiologis, korban ini tidak dapat dipertanggungjawabkan kecuali adanya perubahan konstelasi politik.

Dapat diperoleh dari pengertian korban di atas, dapat dilihat bahwa korban pada dasarnya tidak hanya orang perorangan atau kelompok yang secara langsung menderita akibat dari perbuatan-perbuatan yang menimbulkan kerugian/penderitaan bagi diri/kelompoknya, bahkan, lebih luas lagi termasuk didalamnya keluarga dekat atau tanggungan langsung dari korban dan orang-orang yang mengalami kerugian ketika membantu korban mengatasi penderitaannya atau untuk mencegah viktimisasi.

2.2.5 Hak dan Kewajiban Korban

Setiap hari masyarakat banyak memperoleh informasi tentang berbagai peristiwa kejahatan, baik yang diperoleh dari berbagai media massa maupun cetak maupun elektronik. Peristiwa-peristiwa kejahatan tersebut tidak sedikit menimbulkan berbagai penderitaan/kerugian bagi korban dan juga keluarganya.

Guna memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat dalam beraktivitas, tentunya kejahatan-kejahatan ini perlu ditanggulangi baik melalui pendekatan yang sifatnya preventif maupun represif, dan semuanya harus ditangani secara profesional serta oleh suatu lembaga yang berkompeten.

Berkaitan dengan korban kejahatan, perlu dibentuk suatu lembaga yang khusus menanganinya. Namun, pertama-tama perlu disampaikan

terlebih dahulu suatu informasi yang memadai hak-hak apa saja yang dimiliki oleh korban dan keluarganya, apabila dikemudian hari mengalami kerugian atau penderitaan sebagai akibat dari kejahatan yang menimpa dirinya. Hak merupakan sesuatu yang bersifat pilihan (*optional*) artinya bisa diterima oleh pelaku bisa juga tidak, tergantung kondisi yang mempengaruhi korban baik yang sifatnya internal maupun eksternal. Tidak jarang ditemukan seseorang yang mengalami penderitaan (fisik, mental, atau materil) akibat suatu tindak pidana yang menimpa dirinya, tidak mempergunakan hak-hak yang seharusnya dia terima karena berbagai alasan, misalnya perasaan sakit dikemudian hari masyarakat menjadi tahu kejadian yang menimpa dirinya (karena kejadian ini merupakan aib bagi dirinya maupun keluarganya) sehingga lebih baik korban menyembunyikannya, atau korban menolak untuk mengajukan ganti kerugian karena dikhawatirkan prosesnya akan menjadi semakin panjang dan berlarut-larut yang dapat berakibat pada timbulnya penderitaan yang berkepanjangan. Meskipun demikian, tidak sedikit korban atau keluarganya mempergunakan hak-hak yang telah disediakan. Ada beberapa hak-hak dari korban itu sendiri, yaitu sebagai berikut (Gosita, 1989:86) :

- a. Korban berhak mendapatkan kompensasi atas penderitaannya, sesuai dengan kemampuan memberi kompensasi si pembuat korban dan taraf keterlibatan atau partisipasi atau peranan korban dalam terjadinya kejahatan, delinkuensi dan penyimpangan tersebut.

- b. Berhak menolak kompensasi untuk kepentingan pembuat korban (tidak mau diberi kompensasi karena tidak memerlukannya)
- c. Berhak mendapatkan kompensasi untuk ahli warisnya, bila korban meninggal dunia akibat tindakan tersebut.
- d. Berhak mendapatkan pembinaan dan rehabilitasi.
- e. Berhak mendapat kembali hak miliknya.
- f. Berhak menolak menjadi saksi bila hal ini akan membahayakan dirinya.
- g. Berhak mendapatkan perlindungan dari ancaman pihak pembuat korban bila melapor menjadi saksi.
- h. Berhak mendapatkan bantuan penasehat hukum.
- i. Berhak menggunakan upaya hukum (*rechts middelen*)

Berdasarkan Pasal 10 dari Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), korban berhak mendapatkan:

- a. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.
- b. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis.
- c. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban.

- d. Pendampingan oleh pekerja social dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Pelayanan bimbingan rohani.

Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa No.40/A/Res/34 Tahun 1985 juga telah menetapkan beberapa hak korban (saksi) agar lebih mudah memperoleh akses keadilan.

Sekalipun hak-hak korban telah tersedia secara memadai, mulai dari hak atas bantuan keuangan (financial) hingga hak atas pelayanan medis dan bantuan hukum, tidak berarti kewajiban dari korban kejahatan diabaikan eksistensinya karena melalui peran korban dan keluarganya diharapkan penaggulangan kejahatan dapat dicapai secara signifikan. Untuk itu ada beberapa kewajiban umum dari korban kejahatan, menurut antara lain (Gosita, 1989:87) :

1. Tidak sendiri membuat korban dengan mengadakan pembalasan (main hakim sendiri).
2. Berpartisipasi dengan masyarakat mencegah perbuatan dan korban yang lebih banyak lagi.
3. Mencegah kehancuran si pembuat korban baik oleh diri sendiri maupaun oleh orang lain.
4. Ikut serta membina korban.
5. Bersedia dibina atau membina diri sendiri untuk tidak menjadi korban lagi.
6. Tidak menuntut kompensasi yang tidak sesuai dengan kemampuan pembuat korban.

7. Memberi kesempatan pada pembuat korban untuk memberi kompensasi pada pihak korban sesuai dengan kemampuan. (mencicil/bertahap, imbalan jasa)
8. Menjadi saksi bila tidak membahayakan diri sendiri dan jaminan.

2.3 Pelindungan Hukum Bagi Korban Salah Tangkap

2.3.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Kata perlindungan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti tempat berlindung atau merupakan perbuatan (hal) melindungi, misalnya memberi perlindungan kepada orang yang lemah (Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 2008:932). Hukum adalah peraturan yang dibuat oleh penguasa (pemerintah) atau adat yang berlaku bagi semua orang dalam suatu masyarakat (negara). (Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 2008:559)

Sedangkan hukum adalah kumpulan peraturan atau kaedah yang mempunyai isi yang bersifat umum dan normatif, umum karena berlaku bagi setiap orang dan normatif karena menentukan apa yang seyogyanya dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan atau harus dilakukan serta menentukan bagaimana caranya melaksanakan kepatuhan pada kaedah-kaedah (Muljatno, 1981:1).

Jadi perlindungan hukum adalah suatu perbuatan hal melindungi subjek-subjek hukum dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pelaksanaannya dapat dipaksakan dengan suatu sanksi.

Negara Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya

yang sesuai dengan Pancasila. Oleh karena itu perlindungan hukum berdasarkan Pancasila berarti pengakuan dan perlindungan hukum akan harkat dan martabat manusia atas dasar nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan serta keadilan sosial. Nilai-nilai tersebut melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan dalam mencapai kesejahteraan bersama.

2.3.2 Praperadilan

Istilah praperadilan dikenalkan melalui Undang Undang Nomor 8 tahun 1981. Praperadilan membawa perubahan dan memunculkan harapan baru akan adanya perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.

Adapun pengertian mengenai praperadilan dirumuskan dalam Pasal 1 butir 10 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi :

“Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

- a.Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka.
- b.Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan .
- c.Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan”.

Menurut Oemar Seno Aji sebagaimana dikutip oleh (Hamzah, 1996:192), mengatakan “ *Lembagarechter commissaris* muncul sebagai perwujudan keaktifan hakim, yang mempunyai kewenangan untuk menangani upaya paksa

(*duangmiddlen*), penahanan, penyitaan, penggeledahan badan, rumah dan pemeriksaan surat-surat “.

2.3.3 Acara dan Isi Putusan Praperadilan

Secara umum, acara praperadilan diatur dalam Pasal 77 sampai Pasal 101 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, tetapi secara khusus yang mengatur tata caranya diatur dalam Pasal 82 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana. Berdasarkan Pasal ini, secara ringkas acara praperadilan diuraikan sebagai berikut:

- a. Setelah pengadilan negeri menerima pengajuan pemeriksaan perkara praperadilan, maka dalam waktu tiga hari, maka hakim yang ditunjuk sudah menetapkan hari persidangan.
- b. Persidangan pemeriksaan praperadilan dipimpin oleh hakim tunggal, dimana dalam persidangan itu hakim mendengar keterangan, baik dari tersangka ataupun pemohon maupun dari pejabat yang berwenang.
- c. Dalam persidangan, hakim dibantu oleh seorang panitera.
- d. Pemeriksaan praperadilan harus dilakukan secara cepat dan dalam waktu tujuh hari harus sudah dijatuhkan putusan. (Muhammad, 2007:101)

Mengenai isi putusan praperadilan, selain putusan memuat dengan jelas dasar dan alasan dijatuhkannya putusan, juga memuat hal-hal sebagai berikut :

- a. Dalam hal suatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka penyidik atau penuntut umum harus segera membebaskan tersangka.
- b. Dalam suatu hal penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan dinyatakan tidak sah, maka penyidikan atau penuntutan harus dilanjutkan.
- c. Dalam hal putusan menetapkan bahwa suatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka dalam putusan dicantumkan jumlah besarnya ganti rugi dan rehabilitasi yang dibayarkan atau diberikan, sedangkan dalam hal suatu penghentian penyidikan atau penuntutan, maka dalam putusan dicantumkan rehabilitasi.
- d. Dalam hal putusan menetapkan bahwa benda yang disita ada yang tidak termasuk dalam alat pembuktian, maka dalam putusan dicantumkan bahwa benda tersebut harus dikembalikan kepada tersangka atau dari siapa benda itu disita.

(Muhammad, 2007:10)

2.4 Ganti Kerugian

2.4.1 Pengertian Ganti Kerugian

Di dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana pengertian ganti kerugian tercantum dalam Pasal 1 butir 22 jo. Pasal 25 ayat (1) Kitab Undang Undang hukum Acara Pidana, yakni :

“Ganti kerugian hak seseorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditahan, ditangkap, dituntut, ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan Undang Undang atau kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam Undang Undan ini”.

Dalam hukum pidana, ruang lingkup pemberian ganti kerugian lebih sempit dibandingkan dengan pemberian ganti kerugian dalam hukum perdata. Ruang lingkup ganti kerugian dalam hukum perdata lebih luas daripada ganti kerugian dalam hukum pidana, karena ganti kerugian dalam hukum perdata (mengacu pada Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata) adalah mengembalikan penggugat ke dalam keadaan yang semula sebelum kerugian yang ditimbulkan oleh tergugat terjadi. Dalam hukum perdata ganti kerugian bisa dimintakan setinggi tingginya (tidak ada jumlah minimum dan maksimum) mencakup kerugian materil dan kerugian immaterial. Kerugian materil yaitu kerugian yang bisa dihitung dengan uang, kerugian kekayaan yang biasanya berbentuk uang, mencakup kerugian yang diderita dan sudah nyata-nyata ia derita.

Sedangkan kerugian immaterial/kerugian idiil atau kerugian moril, yaitu kerugian yang tidak bisa dinilai dalam jumlah yang pasti. Misalnya rasa ketakutan, kehilangan kesenangan atau cacat anggota tubuh.

Sedangkan ganti kerugian dalam hukum pidana hanya terhadap ongkos atau biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak korban. Artinya yang immateril itu tidak termasuk. Ganti kerugian dalam hukum pidana dapat diminta terhadap 2 perbuatan, yaitu karena perbuatan aparat penegak hukum dan karena perbuatan terdakwa.

Dalam ganti kerugian karena perbuatan aparat penegak hukum, pihak yang berhak mengajukan permohonan ganti kerugian terhadap perbuatan aparat penegak hukum itu adalah tersangka, terdakwa atau terpidana serta keluarga atau kerabatnya. Tersangka atau terdakwa dapat mengajukan ganti kerugian jika terjadi penghentian penyidikan ataupun penuntutan atas perkaranya dia. Tersangka atau terdakwa juga dapat melakukan gugatan ganti kerugian lewat praperadilan. Tetapi untuk terdakwa yang sudah diputus perkaranya, dan dalam putusan itu dia dinyatakan tidak bersalah, maka dia bisa mengajukan ganti kerugian juga atas perbuatan ini karena dia sudah dirugikan. Dia bisa mengajukan permohonan ke pengadilan setidak-tidaknya dalam jangka waktu 3 bulan sejak putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap (diatur di dalam PP 27/1983 jo. PP 58/2010). Jika permohonan diajukan setelah lewat 3 bulan maka ia sudah tidak memiliki hak lagi untuk mengajukan ganti kerugian.

Seorang tersangka, terdakwa, terpidana dapat mengajukan ganti kerugian jika penahanan, penangkapan, penggeledahan, pengadilan dan tindakan lain (tindakan diluar penangkapan, penahanan, penyidikan, penuntutan, dan tindakan tersebut memang tidak seharusnya dilakukan kepada tersangka oleh aparat penegak hukum) atas dirinya tanpa alasan

yang berdasarkan undang undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan. Saat yang tepat untuk mengajukan ganti kerugian atas sah tidaknya penangkapan atau sah tidaknya penahanan adalah sekaligus pada saat mengajukan praperadilan (sebelum pengadilan dimulai). Seorang tersangka atau terdakwa tidak bisa menuntut ganti kerugian yang besarnya semaunya/sesuka-suka dia, karena Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana menentukan jumlah maksimal tuntutan ganti kerugian yang dapat dimintakan, yaitu minimal Rp.5.000 dan maksimal Rp. 1 juta atau Rp.3 juta (jika tindakan aparat penegak hukum telah menyebabkan sakit atau cacat).

Apabila permohonan ganti kerugian atas akibat penghentian penyidikan ataupun penuntutan, itu melawati jalur praperadilan. Itu sama saja berarti seperti kita mengajukan praperadilan. Acara praperadilan diatur dalam Pasal 82 ayat 1 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, acaranya itu sama saja seperti mengajukan praperadilan, yaitu mengajukan permohonan ke pengadilan negeri yang memang berwenang, 3 hari setelah yang bersangkutan mengajukan permohonan tersebut pengadilan harus sudah menetapkan hari sidang,. Hakim dalam praperadilan hanya berjumlah satu orang dengan persidangan yang dilakukan secara cepat paling lama selama 7 hari. Setelah itu hakim harus sudah menjatuhkan putusan atas permohonan praperadilan ganti kerugian yang dimohonkan tersebut.

Jika terdakwa bebas, tuntutan ganti kerugian dimohonkan ke pengadilan negeri dalam jangka waktu maksimal 3 bulan sejak putusan bebas berkekuatan hukum tetap. Dalam jangka waktu 3 hari setelah

permohonan diterima pengadilan negeri harus menentukan hakim yang akan memutus permohonan tersebut. Dalam hal ini (masalah ganti kerugian) sebisa mungkin hakimnya adalah hakim yang memutuskan yang dulu menangani perkara yang bersangkutan.

Namun tidak tertutup kemungkinan pada prakteknya hakim yang menangani permohonan ganti kerugian akan berbeda misalnya karena hakim yang menangani dimutasi atau sibuk dengan kasus lain. Permohonan ganti kerugian tersebut harus sudah diputus maksimal 7 hari setelah sidang pertama. Bentuk putusan tersebut berupa penetapan yang berisi besar jumlah ganti kerugian atau mungkin juga penolakan atas permohonan ganti kerugian.

Setelah penetapan dikeluarkan maka akan dilaksanakan eksekusi yang dilaksanakan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai eksekusi. Prosesnya adalah sebagai berikut:

1. Ketua pengadilan negeri setempat yang memeriksa perkara tersebut mengajukan permohonan penyediaan dana kepada menteri kehakiman, sekretaris jenderal Depkeh yang selanjutnya akan meneruskan kepada menteri keuangan, Dirjen anggaran dengan menerbitkan surat keputusan otorisasi.
2. Kemudian hasilnya itu akan disampaikan kepada si terdakwa. Setelah SKO (Surat Keterangan Otorisasi) itu diterima maka ia mengajukan pembayaran kepada kantor perbendaharaan negara melalui ketua pengadilan setempat.

Jadi pada dasarnya terdakwa itu hanya ke pengadilan negeri dan yang melaksanakan segala prosedur adalah pengadilan negeri. Proses ini biasanya akan memakan waktu sekitar 6 bulan sampai 1 tahun.

Ganti kerugian karena perbuatan aparat penegak hukum syarat-syaratnya antara lain adanya penghentian penyidikan, penghentian penuntutan, dsb yang diminta melalui praperadilan. Tapi tanpa praperadilanpun bisa yaitu melalui permohonan permintaan ganti kerugian yang jumlahnya minimal adalah Rp.5000 dan maksimal 1 juta rupiah, sementara kalau misalnya ada cacat tetap maupun tidak itu maksimalnya 3 juta rupiah. Prosedur untuk permintaan ganti kerugian melalui praperadilan itu berbarengan, bersamaan dengan gugatan praperadilan. Sementara prosedur permintaan ganti kerugian diluar praperadilan itu diajukan kepada PN yang memeriksa perkara atau kasus tersebut.

Dasar hukum adanya ganti kerugian karena perbuatan terdakwa adalah Pasal 98 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana yang menyebutkan bahwa jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam pemeriksaan perkara pidana oleh PN menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara ganti kerugian itu kepada perkara pidana. Ganti kerugian karena perbuatan terdakwa diajukan oleh korban. Korban disini bisa korban atas perbuatan (misalnya terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana yang mengakibatkan luka berat atau meninggal yang disebabkan karena pengeroyokan atau kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama) atau misalnya pelanggaran terhadap Pasal 187 atau 188 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (kebakaran

yang disebabkan karena kelalaian atau kesengajaan terdakwa), kejahatan-kejahatan terhadap kesusilaan yang menimbulkan kerugian, kejahatan yang dilakukan dengan kekerasan termasuk penganiayaan, pembunuhan. Intinya adalah kejahatan-kejahatan yang menimbulkan korban dan korban tersebut mendapatkan kerugian.

Korban dapat menggabungkan perkara ganti kerugian tersebut kepada perkara pidana. Tujuannya adalah untuk mempercepat proses memperbaiki ganti kerugian tersebut. Korban juga bisa mengajukan gugatan ganti kerugian melalui hukum acara perdata, namun prosesnya akan lama dibandingkan jika permohonan ganti kerugian digabungkan dengan perkara pidananya. Besarnya jumlah ganti kerugian ini hanya terbatas pada penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan. Artinya kalau misalnya korban mengalami luka-luka dan dia harus ke rumah sakit, maka hanya biaya rumah sakit saja yang dapat diminta ganti kerugian. Jika korban mempunyai tuntutan lain seperti tuntutan immateril karena dirinya cacat, maka gugatan immaterilnya itu harus diajukan sebagai perkara perdata biasa dan tidak bisa digabungkan ke perkara pidana. Jika tindak pidana dilakukan oleh banyak orang (tindak pidana massal) maka polisi akan mencari siapa-siapa saja yang menjadi tersangka/terdakwa sebagai orang yang bertanggungjawab secara pidana dan hanya kepada tersangka/terdakwa itulah ganti kerugian dimintakan.

Penggabungan perkara ganti kerugian dalam suatu perkara pidana ini merupakan suatu hak yang diberikan oleh Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana kepada korban. Kepada korban Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana memberikan hak kepada mereka untuk

mengajukan gugatan ganti kerugian. Gugatan ganti kerugian ini memang pada saatnya bersifat perdata namun diajukan pada saat perkara pidana ini berlangsung dengan alasan agar prosesnya lebih cepat.

Ganti kerugian yang dimohonkan oleh korban dilakukan bersamaan dengan proses pemeriksaan terdakwa di pengadilan, yaitu sebelum jaksa penuntut umum mengajukan tuntutan atau requisitorinya. Bisa juga dia tidak mengajukannya sendiri melainkan meminta tolong kepada jaksa penuntut umum untuk memasukkan permohonan ganti kerugian dalam tuntutannya. Namun hal ini sangat jarang terjadi. Dalam persidangan dengan acara cepat (seperti praperadilan, pelanggaran lalu lintas, pencemaran nama baik, penghinaan ringan, tindak pidana ringan) dimana persidangan dilakukan tanpa adanya jaksa penuntut umum, korban dapat mengajukan permintaan ganti kerugian setidak-tidaknya sebelum hakim memutus perkara tersebut.

2.4.2 Bentuk-Bentuk Ganti Kerugian

Bentuk ganti kerugian didalam perkara pidana dan perdata berbeda, didalam perkara perdata bentuk ganti rugi imateriil dan materiil bisa dimintakan setinggi-tingginya, dengan tidak ada jumlah minimum dan maksimum.

Sedangkan didalam perkara pidana, bentuk ganti rugi yaitu minimal Rp.5.000 dan maksimal Rp. 1 juta atau Rp.3 juta (jika tindakan aparat penegak hukum telah menyebabkan sakit atau cacat). (Mertokusumo,1988:73).

Ganti kerugian dalam hukum pidana hanya terhadap ongkos atau biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak korban. Artinya yang immateriil

itu tidak termasuk. Ganti kerugian dalam hukum pidana dapat diminta terhadap 2 perbuatan, yaitu karena perbuatan aparat penegak hukum dan karena perbuatan terdakwa.

2.4.3 Rehabilitasi

Pengertian rehabilitasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah dana yg digunakan untuk pemulihan atau perbaikan. (Tim penyusun, 2008:312) Pasal 9 UU No.14 tahun 1970 itu tentang kekuasaan kehakiman mengatakan bahwa seseorang yang ditangkap, ditahan, dituntut atau diadili tanpa alasan berdasarkan Undang Undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi.

Rehabilitasi di dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana hanya pada satu pasal saja, yaitu Pasal 97. Sebelum pasal itu, dalam Pasal 1 butir 23 terdapat definisi tentang rehabilitasi, yakni :

“Rehabilitasi adalah hak seseorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut, ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan Undang Undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam Undang Undang ini”.

Senada dengan definisi tersebut Pasal 97 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana berbunyi :

“Seorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap”

Selanjutnya ditentukan bahwa rehabilitasi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan tersebut diatas (Pasal97

ayat (2) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana) yang tidak dijelaskan dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana ialah apakah rehabilitasi akibat putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum tersebut bersifat fakultatif (dituntut oleh terdakwa) ataukah imperatif. Artinya setiap kali hakim memutuskan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap harus diberikan rehabilitasi. Hal ini mestinya diatur di dalam aturan pelaksanaan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana. (Hamzah, 1990:206)

Pengertian rehabilitasi dalam Undang Undang ini adalah pemulihan hak seseorang dalam kemampuan atau posisi semula yang diberikan oleh pengadilan. Kemudian menurut Pasal 1 butir 22 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana rehabilitasi adalah hak seseorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut atau diadili tanpa alasan berdasarkan Undang Undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam Undang Undang ini.

Dengan mengikuti Pasal di atas dapat diketahui bahwa rehabilitasi adalah hak seseorang untuk mendapatkan pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya. (Muhammad, 2007:110)

Rehabilitasi mengikuti ganti kerugian. Artinya praperadilan dilakukan karena permohonan ganti kerugian, karena aparat salah

melakukan penangkapan, atau tidak sesuai dengan hukum dan sebagainya dan setelah itu (setelah praperadilannya dikabulkan oleh hakim) maka yang bersangkutan bisa meminta rehabilitasi agar nama baiknya dipulihkan kembali.

Pihak-pihak yang berhak mengajukan rehabilitasi itu adalah pihak yang diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Misalnya seseorang diadili, kemudian diputuskan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, maka dia itu berhak memperoleh rehabilitasi atas pemulihan nama baiknya.

Perbedaan antara rehabilitasi dengan pencemaran nama baik adalah bahwa rehabilitasi dilakukan karena perbuatan aparat penegak hukum. Artinya pemohon rehabilitasi adalah tersangka, terdakwa, terpidana yang permohonan praperadilannya dikabulkan (ada campur tangan aparat) karena rehabilitasi itu adalah hak yang diberikan oleh Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana kepada tersangka atau terdakwa. Rehabilitasi lebih kepada hal yang tidak berhubungan dengan materi melainkan hanya menyangkut nama baik saja karena rehabilitasi adalah pemulihan hak seseorang hak atau kemampuan seseorang dalam posisi semula. Sementara pencemaran nama baik diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (mengenai pencemaran nama baik) adalah gugatan dari seseorang kepada orang lain yang dianggap telah mencemarkan nama baiknya. Jadi tidak ada campur tangan aparat dalam hal upaya paksa.

Permintaan rehabilitasi bisa diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya. Jadi ahli waris juga bisa mengajukan rehabilitasi. Begitu juga halnya dengan ganti kerugian.

Dalam rehabilitasi terdapat dua macam “amar”, yakni amar putusan dan amar penetapan. Kedua amar ini ditemukan dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah No.27 tahun 1983 tentang pelaksanaan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana. Bunyi lengkap pasal tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Amar putusan dari pengadilan mengenai rehabilitasi berbunyi sebagai berikut :“ Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya”.
- b. Amar penetapan dari praperadilan mengenai rehabilitasi berbunyi sebagai berikut: “Memulihkan hak pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya”.

Memperhatikan Pasal 14 diatas, terdapat perbedaan antara amar putusan dan amar penetapan mengenai rehabilitasi. (Muhammad, 2007:111).

Perbedaannya adalah jika amar putusan merupakan amar putusan rehabilitasi yang dicantumkan dalam putusan pengadilan, yakni dalam hal oleh pengadilan terdakwa diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum dan putusan pengadilan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Sementara amar penetapan adalah amar penetapan mengenai rehabilitasi yang harus dicantumkan dalam penetapan praperadilan, berkenaan dengan adanya permintaan dari seorang tersangka atau seorang

terdakwa yang telah ditangkap lalu ditahan tanpa alasan yang berdasarkan Undang Undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang harus diterapkan atau yang perkaranya ternyata tidak diajukan ke pengadilan. (Muhammad, 2007:111).

BAB 3

METODE PENELITIAN

Setiap disiplin ilmu pada dasarnya memiliki karakteristiknya masing-masing, termasuk juga terhadap metodologi yang digunakan. Bahwasanya, setiap metodologi yang digunakan masing-masing disiplin ilmu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan metodologi penelitian yang berbasis pada disiplin ilmu hukum.

Untuk dapat melakukan sebuah penelitian, maka diperlukan suatu metode penelitian yang dapat menunjang pelaksanaan penelitian. Adapun pemaparan metode yang digunakan penulis adalah sebagai berikut :

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis (*socio legal research*), yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan langkah-langkah teknis dengan mengikuti pola penelitian ilmu sosial khususnya sosiologi terhadap identifikasi dan efektifitas hukum. (Soekanto, 1981:51). Dalam penelitian ini peneliti mencoba untuk mengungkap bagaimana prosedur dan ganti rugi yang dilakukan oleh penyidik kepada korban salah tangkap, apakah sudah sesuai dengan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana ataukah belum.

3.2 Metode Pendekatan

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain. Secara holistik dan dengan

caradeskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. (Moleong, 2007:6)

Disini memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia, atau pola-pola yang dianalisis gejala-gejala sosial budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku (Ashshofa, 2010:20).

Pendekatan yang digunakan peneliti dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini penulis menggunakan data sebagai sumber penelitian yang berupa wawancara kepada penyidik di Polsek Pringsurat.

3.3 Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan pemusatan konsentrasi terhadap tujuan penelitian yang sedang dilakukan. Fokus penelitian adalah garis besar dari penelitian, jadi observasi serta analisa hasil penelitian akan lebih terarah. Dalam menentukan fokus, penulis memfokuskan penelitian dengan wawancara mengenai :

1. Prosedur penangkapan yang dilakukan oleh penyidik.
2. Pemahaman penyidik terkait ganti kerugian terhadap korban salah tangkap, jika penyidik melakukan kesalahan dalam penangkapan.

3.4 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilakukan atau dimana seorang peneliti melakukan penelitiannya. Tujuan ditetapkannya lokasi penelitian

agar dengan jelas mengetahui obyek penelitian. Adapun lokasi penelitian yang akan dijadikan obyek penelitian adalah Polsek Pringsurat Kab.Temanggung.

Alasan ilmiah penulis memilih lokasi penelitian di Polsek Pringsurat Kab.Temanggung adalah karena Polsek merupakan kantor satuan polisi yang di dalamnya dapat ditemukan obyek dengan tujuan yakni mencari bahan-bahan sebenarnya, bahan-bahan yang lebih banyak, lebih tepat dan lebih *up to date*.

3.5 Sumber Data Penelitian

3.5.1 Sumber Data

Sumber data merupakan masalah yang perlu diperhatikan dalam setiap penelitian ilmiah, agar diperoleh data yang lengkap, benar, dan dapat dipertanggungjawabkan.

1. **Data Primer** : Data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada seubjek sebagai sumber informasi yang dicari (Azwar, 2001:1991).Data primer yang penulis gunakan adalah data hasil wawancara peneliti dengan Bapak Brigadir Kalwani dan Bapak Briпка Nugroho selaku penyidik di Polsek Pringsurat (informan).

Dalam skripsi yang akan dibuat, data primer berasal dari keterangan hasil wawancara dengan informan, yakni Bapak Brigadir Kalwani dan Bapak Briпка Nugroho.

2. **Data Sekunder** : Data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya. (Azwar, 2001:91)

Data sekunder yang digunakan penulis adalah beberapa data arsip para tersangka yang di Polsek Pringsurat, catatan hasil wawancara yang berhubungan dengan prosedur penangkapan dan pemahaman penyidik terkait ganti kerugian terhadap korban salah tangkap. Dalam penulisan skripsi ini, bahan hukum yang digunakan adalah buku, jurnal, internet dan artikel ahli hukum pidana yang berhubungan dengan prosedur penangkapan dan ganti kerugian.

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan. (Subagyo, 2006:88)

Dalam penelitian hukum, data sekunder digolongkan menjadi 3 karakteristik kekuatan mengikatnya (Marzuki, 2007:141) , yaitu:

1. **Bahan hukum primer**, terdiri dari perundang undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.

Dalam penulisan skripsi, bahan hukum primer yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyidik, penangkapan, dan ganti kerugian. Bahan hukum primer yang digunakan adalah:

- a. Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana.
 - b. Undang Undang No.2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. **Bahan hukum Sekunder**, adalah bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang terutama adalah buku teks, karena buku teks berisi

mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.

(Marzuki, 2007:142)

3. Bahan Hukum Tersier, adalah bahan hukum tersier yaitu bahan penelitian yang terdiri atas buku, kamus.(Marzuki, 2007:143)

Dalam skripsi yang akan penulis buat, bahan yang digunakan adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Sebagai bahan tambahan penulis juga menggunakan bahan tersier tersebut.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

3.6.1 Wawancara

Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data primer sebagai penunjang data sekunder sebagai data utama dalam sebuah penelitian yuridis sosiologis.

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. (Moleong, 2007:186)

Menurut (Ashshofa 2010:96), dalam teknik pelaksanaannya teknik wawancara dibagi menjadi 2, yaitu :

1. Wawancara berencana (berpatokan)

Sebelum melakukan wawancara disusun terlebih dahulu daftar pertanyaan yang lengkap dan teratur.

2. Wawancara tidak berencana (tidak berpatokan)

Wawancara ini peneliti mempersiapkan pedoman wawancara yang memuat pokok-pokok yang ditanyakan supaya peneliti tidak kehabisan pertanyaan ketika menghadapi responden.

Dalam penulisan skripsi yang penulis buat, penulis menggunakan pedoman wawancara berencana (berpatokan) untuk mendapatkan hasil wawancara yang sesuai dengan permasalahan yang penulis angkat yaitu bagaimana prosedur penangkapan dan apa bentuk ganti rugi yang penyidik berikan kepada korban salah tangkap.

3.6.2 Dokumen

Menjelaskan istilah dokumen yang dibedakan dengan record, definisi dari record adalah setiap pernyataan tertulis yang disusun oleh seseorang / lembaga untuk keperluan penguji suatu peristiwa atau menyajikan akunting. Sedangkan dokumen adalah setiap bahan tertulis ataupun film, lain dari record yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan dari penyidik.

(Moleong, 2007:216-217)

Dalam penelitian yang penulis buat ini, penulis menggunakan dokumen berupa arsip data tersangka di Polsek Pringsurat sebagai data penunjang skripsi bagi penulis dan catatan hasil wawancara yang diperoleh dari penyidik pembantu di Polsek Pringsurat yaitu Bapak Brigadir Kalwani dan Bapak Bripka Nugroho.

3.6.3 Studi pustaka

Studi Kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan landasan teori yang berupa pendapat-pendapat para ahli atau tulisan-tulisan para ahli atau pihak-pihak lain yang berwenang guna untuk mendapatkan informasi yang baik dan akurat. Studi kepustakaan dalam penelitian ini dilakukan dengan menelusuri materi-materi yang terkait baik yang berada didalam buku, jurnal, kamus, atau penelusuran dari internet.

3.7 VALIDITAS DATA

Dalam validasi data peneliti menggunakan teknik triangulasi yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data itu (Moleong, 2002:178). Teknik triangulasi yang digunakan oleh peneliti adalah membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan dengan penelitian.

3.8 ANALISIS DATA

Proses analisis data merupakan pekerjaan untuk menemukan tema-tema dan merumuskan hipotesis. Meskipun tidak ada formula yang pasti dapat digunakan untuk merumuskan hipotesis. Hanya saja pada analisis data, tema dan hipotesis lebih diperkaya dan diperdalam dengan menggabungkan dengan sumber data yang ada (Ashofa, 2001:66).

Analisis data bertujuan untuk menyederhanakan hasil olahan data sehingga mudah dibaca dan dipahami. Dari data yang diperoleh dalam penelitian, kemudian dianalisis menggunakan analisis diskriptif. Sifat dari analisis diskriptif

adalah keinginan dari peneliti untuk memberi gambaran atau pemaparan atas subyek dan obyek penelitian sebagaimana hasil penelitian telah didapatkan (Fajar dan Achmad, 2010:183).

Dalam penelitian ini analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif , dimana penulis mencari tahu tentang pemahaman penyidik terkait ganti kerugian yang diberikan oleh penyidik terhadap korban salah tangkap. Sejauh mana penyidik mendalami pemahaman tersebut, dan apakah pemahaman penyidik tersebut sudah sesuai dengan aturan.

BAB 5

PENUTUP

5.1 Simpulan

1. Prosedur penangkapan yang dilakukan oleh penyidik di Polsek Pringsurat telah sesuai dengan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana yaitu dengan mengacu pada Pasal 16 sampai dengan Pasal 19. Hal tersebut diperoleh dari hasil penelitian yang penulis lakukan, yang mana berdasarkan hasil penelitian prosedur penangkapan yang penyidik lakukan melalui tahapan sebagai berikut : pembuatan surat perintah penangkapan, penangkapan tersangka, penyidikan tersangka di kantor polisi.
2. Pemahaman penyidik terkait pemberian ganti kerugian yang diberikan kepada korban salah tangkap di Polsek Pringsurat sudah kompeten dan mendalam, penyidik mendasari pemahaman tersebut sesuai dengan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana .Menurut hasil dari penelitian di Polsek Pringsurat pemahaman penyidik terkait ganti kerugian sudah bagus, Dalam hal ini jika penyidik melakukan kesalahan dalam penangkapannya, penyidik akan memberikan ganti rugi kepada korban sesuai dengan Pasal 95 dan 96 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana yang dapat berwujud uang dan rehabilitasi yang berupa pemulihan kedudukan, nama baik, harkat serta martabatnya.

5.2 **Saran**

1. Sebelum melakukan penangkapan terhadap seseorang penyidik harus menyelidiki lebih dalam lagi tentang kasus yang sedang ditanganinya, agar tidak melakukan salah tangkap kepada seseorang dan dalam proses pemeriksaan terhadap seseorang yang diduga telah melakukan kejahatan, penyidik harus menggunakan metode-metode yang tepat untuk mencari keterangan dari seseorang tersebut, dan dalam metode metode yang digunakan oleh penyidik supaya penyidik tidak melanggar Hak Asasi Manusia dan tetap mengedepankan prosedur penyidikan yang berlaku.
2. Jika terbukti penyidik melakukan salah tangkap, ganti kerugian yang diberikan oleh penyidik kepada korban salah tangkap harus sesuai dengan aturan yang ada yaitu ganti kerugian berbentuk materi dan immaterial dan rehabilitasi yang diberikan oleh penyidik harus dilakukan secara total atau menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

- Afiah, Ratna Nurul. 1989. *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika
- Ashshofa, Burhan 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta
- Azwar, Saifuddin. 2001. *Metode Penelitian*. Yogyakarta:Pustaka Pelajar
- Hamzah, Andi.1990. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakrata : Ghalia Indonesia
- . 2001. *Hukum Acara Pidana Indonesia*.Jakarta : Sinar Grafika
- . 2008. *Asas Asas Hukum Pidana*. Jakarta : Rineka Cipta
- Lubis, T. Mulya. 1986. *Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural*. Jakarta : Karya Unipress
- Loudoe, John Z. 1984. *Fakta dan Norma Dalam Hukum Acara*. Jakrta : Bina Aksara
- Marpaung, Leden. 2009. *Proses Penanganan Perkara Pidana(Penyelidikan dan Penyidikan)*. Jakarta : Sinar Grafika
- Marzuki, Peter. Mahmud. 2007. *Penelitian Hukum*. Jakata : Kencana
- Mertokusumo,Sudikno.1988. *Mengenai Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Liberty
- Moeldjatno. 2008.*Kitab Undang Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Bumi Aksara
- Moleong, Lexy. J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya
- Muhammad, Rusli. 2007. *Hukum Acara Pidana Kotemporer*. Bandung : Citra Aditya Bakti
- Prodjodikoro, Wirjono. 2003. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Revika Aditama
- Siregar, Bismar. 1983. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta : Bina Cipta
- Soekanto Soerjono. 1996. *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta
- SoekantoSoerjono& Sri Mamuji. 2001.*Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers
- Sutopo, Heribertus B. 1991. *Metode Penelitian Kualitatif I*. Surakarta: UNS Press.
- Yulia, Rena. 2010. *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban*. Yogyakarta: Graha Ilmu

Peraturan Perundang-undangan

Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor2 tahun 2002 tentang Kepolisain Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang Undang Nomor2 tahun 2002 Pasal 2 tentang Fungsi Kepolisian

Undang Undang Nomor2 tahun 2002 Pasal 13 tentang tugas pokok kepolisian.

Undang Undang Nomor2 tahun 2002 Pasal 14 tentang Tugas dan Wewenang Kepolisian

Undang Undang Nomor2 tahun 2002 Pasal 15 tentang Wewenang Umum Kepolisian

Undang Undang Nomor13 tahun 2006 Pasal 1 (2) tentang perlindungan saksi dan korban.

Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Praperadilan

Peraturan Pemerintah Nomor2 tahun 2002 tentang tata cara perlindungan terhadap korban dan saksi dalam pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat.

3.Situs

<http://www.pemantauperadilan.com/detil/detil.php?id=243&tipe=kolom>

LAMPIRAN

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG FAKULTAS HUKUM Gedung K1 Kampus Sekaran Gunungpati, Semarang 50229 Telp/Fax. (024) 8507891-70709205 Email : fh@unnes.ac.id , Website : www.fh.unnes.ac.id , twitter: @fh_unnes		 Certificate ID1101804 Certificate ID1101804.01
	SURAT IZIN PENELITIAN		
No. Dokumen FM-05-AKD-24	No. Revisi 01	Hal 1 dari 1	Tanggal Terbit 1 Setember 2012

No :4044 / UN37.1.8 / LT / 2014
 Hal : Ijin Penelitian

25 Agustus 2014

Kepada

Yth. Kapolsek Pringsurat Temanggung

Dengan hormat,

Bersama ini, kami mohon ijin pelaksanaan penelitian untuk penyusunan skripsi/Tugas Akhir oleh mahasiswa sebagai berikut:

Nama : **HAFID PURNAMA**

NIM : 8111409016

Prodi : Ilmu Hukum

Judul : Ganti Kerugian yang Dilakukan oleh Penyidik Kepada Korban Salah Tangkap

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Dekan
Drs. Sario Sahlani, M.H.

NIP. 195308251982031003

Tembusan :

1. Arsip
 Fakultas Hukum Unnes

POLRI DAERAH JAWA TENGAH
RESOR TEMANGGUNG
SEKTOR PRINGSURAT
Jalan Raya Pringsurat Km. 16 Temanggung



SURAT KETERANGAN TANDA TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

NOMOR : SKT / 01 / IX/2014/Sek. Prst

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : H. KISWORD
NRP : 63070152
Jabatan : KAPOLSEK PRINGSURAT
Alamat : POLSEK PRINGSURAT, Jalan Raya Pringsurat Km. 16 Temanggung.

Menerangkan dengan sebenarnya, bahwa mahasiswa di bawah ini :

Nama : Hafid Purnama
NIM : 8111409016
Fakultas : Hukum
Prodi : Ilmu hukum
Semester : 11 (Sebelas)

Benar-benar telah mengadakan penelitian skripsi yang berjudul : "GANTI KERUGIAN YANG DILAKUKAN PENYIDIK TERHADAP KORBAN SALAH TANGKAP" pada tanggal 26 Agustus s/d 28 September 2014 di Polsek Pringsurat dalam rangka memenuhi tugas akhir perkuliahan di Universitas Negeri Semarang.

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pringsurat 28 September 2014

Kapolsek Pringsurat

H. KISWORD WBK

AJUN KOMISARIS POLISI NRP. 63070152

PEDOMAN WAWANCARA

INFORMAN : PENYIDIK PEMBANTU POLSEK PRINGSURAT

NAMA :

ALAMAT :

USIA :

PENDIDIKAN :

JABATAN/PANGKAT :

DAFTAR PERTANYAAN

1. Bagaimanakah prosedur penangkapan terhadap seseorang yang diduga melakukan kejahatan?
2. Siapa yang berhak melakukan penangkapan ?
3. Apakah di Polsek Pringsurat ini dalam proses penangkapan sudah mengikuti peraturan yang ada ?
4. Setelah seseorang yang diduga telah melakukan kejahatan tertangkap,hal hal apa saja yang dilakukan oleh seorang penyidik ?
5. Bagaimana tata cara pemeriksaan terhadap tersangka ?
6. Didalam proses introgasi,apakah penyidik pernah melanggar HAM terhadap tersangka ?
7. Apakah penyidik mempunyai metode tersendiri dalam hal mengintrogasi kepada tersangka ?
8. Apakah seorang penyidik dikepolisian pernah melakukan kesalahan dalam penangkapan ?

9. Jika seorang penyidik melakukan kesalahan dalam penangkapan ,hal hal apa saja yang dilakukan oleh penyidik ?
10. Ganti kerugian apakah yang dilakukan oleh penyidik jika salah paham menangkap seseorang ?
11. Adakah pengaruh bagi penyidik / anggota kepolisian yang bersangkutan, jika dalam penangkapan seseorang mengalami kesalahan ?
12. Apa yang penyidik ketahui tentang ganti rugi kepada korban salah tangkap ?
13. Apa saja bentuk ganti kerugian bagi korban salah tangkap ?

POLRI DAERAH JAWA TENGAH
RESOR TEMANGGUNG
SEKTOR PRINGSURAT
Jl.Raya Pringsurat Km.16 Temanggung

" PRO JUSTITIA "



DAFTAR TERSANGKA

No.	N a m a	Kelamin	Pekerjaan	Agama	Alamat / kediaman	Ket
1.	AGENG ADI BOKER SUPADI SILA Alias Bin	Laki- laki	Karyawan PT. SERBA GUNA PT. TKPI	Islam	Dsn. Kepatran Rt. 05 Rw. 04 Ds. Banjarsari kec. Grabag Kab. Magelang	Tsk

Pringsurat, 03 Juni 2013
Penyidik

H A S A N
IPDA NRP. 66060318

POLRI DAERAH JAWA TENGAH
RESOR TEMANGGUNG
SEKTOR PRINGSURAT
Raya Pringsurat Km 16 Temanggung

" PRO JUSTITIA "



DAFTAR TERSANGKA

No.	N a m a	Kelamin	Pekerjaan	Agama	Alamat / kediaman	Ket
1.	MARIYATI DARMO BINTI	P	Pembantu Rumah Tangga	Islam	Dsn. Krajan rt. 01 Rw. 01 ds. Pagergunung Kec. Pringsurat Kab. Temanggung.	Tsk

Pringsurat, 09 September 2014
Penyidik

H A S A N
IPDA NRP/ 66060318

POLRI DAERAH JAWA TENGAH
RESOR TEMANGGUNG
SEKTOR PRINGSURAT
Jl. Raya Pringsurat Km 16 Temanggung

" PRO JUSTITIA "



DAFTAR TERSANGKA

No.	N a m a	Kelamin	Pekerjaan	Agama	Alamat / kediaman	Ket
1.	EDI SUBROTO	Laki-laki	Swasta (Sopir Truk)	Islam	Dsn. Ngrapah Rt 001 Rw 002 Ds. Ngrapah Kec. BanyuBiru Kab. Semarang.	Tsk

Pringsurat, 07 Sepetmebr 2014
PENYIDIK

H A S A N
IPDA NRP. 66060318

POLRI DAERAH JAWA TENGAH
 RESOR TEMANGGUNG
 SEKTOR PRINGSURAT
Jl. Raya Pringsurat Km 16 Temanggung

" PRO JUSTITIA "



DAFTAR TERSANGKA

No.	N a m a	Kelamin	Pekerjaan	Agama	Alamat / kediaman	Ket
1.	SANYOTO bin SLAMET MUJITO	Laki-laki	Buruh	Islam	Dsn. Degelan II Rt 001 Rw 006 Ds. Soropadan Kec. Pringsurat Kab. Temanggung.	Tsk
2.	YUSUF ANDREAN	Laki-kal	Buruh	Islam	Dsn. Degelan II Rt 002 Rw 006 Ds. Soropadan Kec. Pringsurat Kab. Temanggung.	

Pringsurat, 07 Agustus 2014
 PENYIDIK

H A S A N